



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 68 TAHUN 2016

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan PNS yang sekaligus dapat mendorong peningkatan motivasi kerja dan disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, perlu dilakukan pemberian Tambahan Penghasilan PNS;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
8. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008, tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
22. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 241/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

- Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 11);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penataan Organisasi dan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 6);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 1);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);
 30. Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Penetapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Penetapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 49);
 31. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 38);
 32. Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan

- Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 53);
33. Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 30);
 34. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 59);
 35. Peraturan Bupati Bandung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 60);
 36. Peraturan Bupati Bandung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 61);
 37. Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 63);
 38. Peraturan Bupati Bandung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 64);
 39. Peraturan Bupati Bandung Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 65);
 40. Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun 2016 tentang Nama - nama Jabatan Fungsional Umum yang Melaksanakan Tugas Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Bupati adalah Bupati Bandung;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil Pegawai dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan;
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara;
11. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi;
12. Pejabat Struktural adalah PNS yang memegang jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan;
14. Jabatan Fungsional Umum adalah sekelompok jabatan dibawah jabatan struktural eselon IV atau eselon V di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

15. Jabatan Fungsional Umum yang melaksanakan tugas tertentu adalah kedudukan yang menunjang tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi, keahlian atau keterampilan yang bersifat spesifik, yang mempunyai beban kerja di atas pejabat fungsional umum lainnya untuk mencapai tujuan organisasi tanpa harus memenuhi angka kredit;
16. Pejabat Fungsional Umum adalah PNS yang diangkat dalam suatu jabatan tertentu yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi tidak termasuk dalam rumpun jabatan fungsional angka kredit;
17. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon V atau pejabat lain yang ditentukan;
18. Pejabat/perangkat daerah pengguna/pembina adalah pejabat/perangkat daerah yang menerima/menggunakan dan memiliki kewenangan pembinaan terhadap kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan tugas/pekerjaan dari jabatan yang ada di bawahnya;
19. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disingkat TP PNS adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan metode penghitungan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan disiplin dan motivasi kerja serta kesejahteraan pegawai;
20. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS;
21. Laporan Pelaksanaan Tugas Jabatan yang selanjutnya disingkat LPTJ adalah laporan realisasi hasil kerja pegawai dalam periode waktu tertentu berdasarkan target yang telah ditentukan dalam menunjang pemenuhan SKP.
22. Penilaian laporan pelaksanaan tugas jabatan adalah penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap realisasi hasil kerja pegawai dalam periode waktu tertentu berdasarkan target yang telah ditentukan;
23. Penilaian disiplin kerja pegawai adalah penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap perilaku kehadiran kerja pegawai;
24. Fungsi Umum Organisasi adalah kedudukan organisasi perangkat daerah berdasarkan pelimpahan urusan dan kewenangan Bupati dalam struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Bandung;
25. Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan;
26. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan;

27. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan;
28. Rekam medis adalah keterangan baik yang tertulis maupun terekam tentang identitas, anamnesa, penentuan fisik, laboratorium, diagnosa segala pelayanan dan tindakan medik yang diberikan kepada pasien dan pengobatan baik yang dirawat inap, rawat jalan maupun yang mendapatkan pelayanan gawat darurat;
29. Kemampuan keuangan daerah adalah jumlah anggaran yang atas persetujuan DPRD dialokasikan untuk pemberian tambahan penghasilan PNS dalam APBD Kabupaten Bandung.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

TP PNS diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan sekaligus untuk meningkatkan disiplin dan motivasi kerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

BAB III

PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) TP PNS diberikan kepada PNS menurut jabatan PNS pada organisasi;
- (2) TP PNS diberikan kepada PNS yang namanya tercantum dalam Daftar Gaji Pegawai dan/atau melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- (3) PNS pindahan dari Instansi/Provinsi/Kabupaten/Kota lain dalam tahun anggaran berjalan yang namanya belum tercantum dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menerima TP PNS dengan ketentuan melampirkan surat keterangan pemberhentian penerimaan TP PNS atau sebutan lainnya dari tempat asal bekerja;
- (4) PNS titipan dari Instansi/Provinsi/Kabupaten/Kota lain dalam tahun anggaran berjalan dapat menerima TP PNS dengan ketentuan melampirkan surat pernyataan tidak menerima TP PNS atau sebutan lainnya dari yang bersangkutan dan diketahui oleh atasan langsung tempat asal bekerja;
- (5) PNS Pemerintah Kabupaten Bandung yang namanya tercantum dalam daftar gaji pegawai Kabupaten Bandung, tetapi berstatus sebagai tenaga titipan pada instansi/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain, tidak dapat menerima TP PNS;

- (6) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dapat menerima TP PNS setelah anggaran TP PNS tersebut dimuat dalam APBD tahun berjalan.

BAB IV

TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Besaran TP-PNS

Pasal 4

- (1) Besaran TP PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan :
- a. Nilai dan/atau kelas jabatan;
 - b. Fungsi umum perangkat daerah;
 - c. Afirmatif daerah;
 - d. Kemampuan keuangan daerah.
- (2) Nilai dan/atau kelas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, adalah hasil evaluasi jabatan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dan dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan yang terdiri dari:
- a. Jabatan Struktural;
 - b. Jabatan Fungsional; dan
 - c. Jabatan Fungsional Umum.
- (3) Fungsi Umum perangkat daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
- a. *Strategic Apex* merupakan pemegang puncak pimpinan organisasi/instansi yang diberi tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan, dalam hal ini adalah Kepala Daerah;
 - b. *Middle Line* merupakan lembaga penghubung antar elemen-elemen baik antara *techno structure* dengan *strategic apex*, *techno structure* dengan *operating core* maupun antara *strategic apex* dengan *operating core* yang melaksanakan seluruh program di daerah. *Middle Line* dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah;
 - c. *Support Staff* merupakan level bentuk staf atau lembaga yang mempunyai hubungan dengan puncak pimpinan atau *Strategic Apex*. *Support Staff* merupakan orang-orang yang mengisi unit staf, yang memberi jasa memberikan bantuan baik berupa pikiran maupun bantuan lain demi kelancaran tugas pimpinan dalam mencapai tujuan secara keseluruhan.

- d. *Techno Structure* merupakan badan daerah dan / atau yang secara eksplisit sudah disebutkan nomenklaturnya yang disertai tugas membantu kepala daerah dan sekretaris daerah dalam merumuskan kebijakan daerah untuk menganalisa dan bertanggungjawab terhadap bentuk standarisasi untuk seluruh perangkat daerah;
 - e. *Operating Core* merupakan dinas daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah;
- (4) Terhadap perangkat daerah yang melaksanakan fungsi umum operating core sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan yang melaksanakan PTSP dapat diberikan TP-PNS lebih besar dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar;
 - (5) Afirmatif daerah merupakan kebijakan atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dalam pemberian TP PNS yang bertujuan agar seluruh pegawai memperoleh hak yang sama;
 - (6) Penetapan besaran TP-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - (7) Besaran TP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Nilai dan/atau kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penghitungan TP-PNS

Pasal 5

- (1) Penghitungan TP PNS yang diberikan kepada setiap PNS dilakukan oleh pejabat penilai.
- (2) Penghitungan TP PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian LPTJ dengan penilaian kedisiplinan pegawai.
- (3) Bobot nilai unsur laporan pelaksanaan tugas jabatan 60% (enam puluh persen) dan kedisiplinan pegawai 40% (empat puluh persen), dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$\text{TP-PNS} = (\% \text{LPTJ} \times \text{Besaran TP-PNS}) \times 60\% + (\% \text{Nilai Kedisiplinan} \times \text{Besaran TP-PNS}) \times 40\%$$
- (4) Terhadap TP PNS yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penunjukan Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Keputusan Bupati tentang pejabat penilai prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

- (1) Penilaian LPTJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan terhadap 2 (dua) aspek penilaian, yang terdiri dari :
- a. Aspek kuantitatif ; merupakan penilaian atas penyelesaian seluruh target output tugas pekerjaan yang dapat berupa dokumen, konsep, naskah, surat keputusan, paket, laporan, kegiatan dan lain – lain yang dilaksanakan pada bulan berkenaan dengan nilai paling tinggi 100% (seratus persen);
 - b. Aspek kualitatif ; merupakan penilaian atas kualitas mutu hasil kerja yang terbaik, dengan nilai paling tinggi 100% (seratus persen);
- (2) Total penilaian LPTJ merupakan persentase rata – rata dari hasil penjumlahan atas persentase rata-rata aspek kuantitatif dan persentase rata-rata aspek kualitatif;
- (3) Format LPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (4) Nilai output kualitatif diberikan dengan memperhatikan pedoman kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Indikator kedisiplinan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dinilai berdasarkan daftar hadir PNS secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Indikator kedisiplinan dinilai berdasarkan pada kriteria:
- a. Tidak Hadir yang disingkat TH;
 - b. Terlambat Datang yang disingkat TD;
 - c. Pulang Cepat yang disingkat PC.
- (3) Indikator kedisiplinan yang didasarkan pada TH, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan pengurangan sebesar 5% setiap hari dari besaran tambahan penghasilan yang ditetapkan, kecuali:
- a. TH dengan alasan melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat tugas/keterangan;
 - b. TH dengan alasan sakit/kepentingan pribadi/keluarga diberikan 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari dalam satu bulan dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan dan diketahui oleh pimpinan, dengan format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini :

c. TH dengan alasan sakit :

1. lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada kepala perangkat daerah dan ditembuskan kepada kepala perangkat daerah yang membidangi kepegawaian dengan melampirkan surat keterangan dokter yang dilengkapi *rekam medis*;
 2. lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada kepala perangkat daerah yang membidangi kepegawaian dengan melampirkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Indikator kedisiplinan yang didasarkan pada TD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah terlambat datang lebih dari 30 menit dari ketentuan jam masuk kerja yang berlaku, ditetapkan pengurangan sebesar 1% setiap hari dari besaran tambahan penghasilan yang ditetapkan kecuali :
- a. TD dengan alasan melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat tugas/keterangan;
 - b. TD dengan alasan sakit dibuktikan dengan surat keterangan/ Pernyataan sakit;
 - c. TD dengan alasan karena sesuatu hal yang bersifat *urgent* atau *insidental* dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan dan diketahui oleh pimpinan.
- (5) Indikator kedisiplinan yang didasarkan pada PC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah lebih cepat dari ketentuan jam pulang kerja yang berlaku, ditetapkan pengurangan sebesar 1% setiap hari dari besaran tambahan penghasilan yang ditetapkan, kecuali :
- a. PC dengan alasan melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat tugas/keterangan;
 - b. PC dengan alasan sakit, musibah atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan dan diketahui oleh pimpinan;
- (6) Dalam hal daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tersedia, maka dapat menggunakan daftar hadir manual dengan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran III Peraturan ini.
- (7) Pejabat Penilai menyusun rekapitulasi kehadiran PNS yang dinilai, berdasarkan daftar hadir PNS sebagaimana dimaksud dalam lampiran IV Peraturan ini.

Paragraf 2
Afirmatif Daerah
Pasal 8

- (1) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf d, besaran TP PNS untuk :
- a. Jabatan Fungsional Tertentu Non Guru ditetapkan paling tinggi 7 (tujuh) kali dari tunjangan jenjang jabatan;
 - b. Jabatan Fungsional Umum ditetapkan sama;
 - c. Jabatan Fungsional Umum yang melaksanakan Tugas Belajar dan Jabatan Fungsional Tertentu (Guru) diberikan secara afirmatif;
 - d. PNS yang menjalani:
 1. cuti karena bersalin sampai dengan anak ke 2;
 2. cuti besar untuk melaksanakan ibadah haji; dan
 3. cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c angka 2;diberikan sebesar 40% dari besaran TP-PNS yang seharusnya diterima;
- (2) Penentuan jumlah besaran tambahan penghasilan untuk Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan untuk :
- a. Penyusun Rencana Anggaran dan Program;
 - b. Analis Program/Perencanaan;
 - c. Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Perundang-undangan (Analis Kebijakan Daerah);
 - d. Pengelola Dokumen Informasi Publik;
 - e. Pengelola Administrasi Kepegawaian;
 - f. Bendahara (Pengeluaran dan Penerimaan);
 - g. Pengadministrasi Keuangan (Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu);
 - h. Penata Laporan Keuangan;
 - i. Pemelihara Barang (Pengurus Barang);
 - j. Pembantu Pengurus Barang;
 - k. Pengurus Barang Pembantu;
 - l. Pengelola Ketatausahaan;
 - m. Pengelola Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa;
 - n. Pengelola Kendaraan;
 - o. Pengelola Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Dinas;
 - p. Pengelola Gedung;
 - q. Verifikator Aset;

- r. Sekpri (Bupati/Wakil Bupati/Sekda);
 - s. Ajudan (Bupati/Wakil Bupati/Sekda/Pimpinan DPRD);
 - t. Sopir (Bupati/Wakil Bupati/Sekda).
- (3) Dalam hal jabatan Pemelihara Barang (Pengurus Barang) dan Pembantu Pemelihara Barang (Pembantu Pengurus Barang) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dan huruf j dilaksanakan oleh satu orang pegawai, maka kepada pegawai tersebut diberikan satu jenis TP PNS jabatan.
- (4) Besaran TP-PNS dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V MEKANISME PENILAIAN DAN KEBERATAN

Pasal 9

- (1) Pegawai yang dinilai menyampaikan LPTJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada pejabat penilai;
- (2) Pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian:
 - a. LPTJ; dan
 - b. indikator kedisiplinan PNS.
- (3) penilaian indikator kedisiplinan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan atas rekapitulasi daftar kehadiran PNS;
- (4) Penilaian TP-PNS oleh pejabat penilai dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulan, dengan format penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan IV Peraturan Bupati ini.
- (5) Pejabat penilai menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala perangkat daerah melalui pejabat pengelola kepegawaian perangkat daerah;
- (6) Kepala perangkat daerah menetapkan rekapitulasi daftar besaran TP-PNS seluruh pegawai pada perangkat daerah berdasarkan perhitungan hasil penilaian LPTJ dengan penilaian kedisiplinan pegawai yang dilaksanakan oleh seluruh pejabat penilai di lingkup perangkat daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dalam hal PNS yang dinilai merasa keberatan atas penilaian yang diberikan pejabat penilai, maka dapat mengajukan keberatan kepada Atasan Pejabat Penilai melalui pengelola ketatausahaan perangkat daerah dengan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

- (2) Atasan pejabat penilai melakukan pemeriksaan dan penelaahan atas ajuan keberatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam rangka pemeriksaan dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Atasan pejabat penilai dapat melakukan upaya-upaya pembahasan yang dianggap perlu.
- (4) Atas dasar hasil pemeriksaan dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atasan pejabat penilai menetapkan nilai LPTJ dan/atau disiplin PNS atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (5) Penetapan penilaian Atasan Pejabat Penilai atas pengajuan keberatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final.

Pasal 11

TP PNS dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya sesuai dengan besaran dan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dan Pasal 5 ayat (3).

BAB VI PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 12

TP PNS tidak dibayarkan kepada PNS, apabila :

- a. Sedang menjalani hukuman kurungan;
- b. Sedang menjalani cuti, kecuali cuti sakit, cuti bersalin sampai dengan anak ke 2 dan cuti besar untuk menjalankan ibadah haji;
- c. Pindah tempat bekerja ke luar Pemerintah Kabupaten Bandung;
- d. PNS yang dibebastugaskan sementara dari jabatan PNS;
- e. Berhenti/diberhentikan sebagai PNS.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Penyesuaian tambahan penghasilan yang diterima oleh PNS yang dialih tugaskan, dihitung sejak tanggal pelantikan dan diberikan mulai bulan berikutnya setelah bulan pelantikan.
- (2) Bagi jabatan guru, tambahan penghasilan dibayarkan setiap bulan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dengan persyaratan pencairan cukup melampirkan daftar hadir sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) Bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar, tambahan penghasilan dapat diberikan setiap bulan sesuai besaran dengan melampirkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tugas Belajar.

Pasal 14

- (1) TP PNS dianggarkan pada DPA perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam APBD.
- (2) TP PNS dibayarkan setiap bulan, paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
- (3) TP PNS pada bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya dengan besaran yang berlaku pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 15

Khusus untuk :

- a. TP PNS bulan Desember 2016 dibayarkan pada bulan Januari 2017 dengan besaran yang berlaku pada tahun anggaran 2017 dan mekanisme penghitungan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan bupati ini.
- b. penilaian LPTJ dan penilaian kedisiplinan pegawai untuk bulan Desember tahun 2016 ditandatangani oleh atasan perangkat daerah yang lama.

Pasal 16

Selain TP PNS, PNS dapat menerima honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 26 November 2016

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 26 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 70

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 68 TAHUN 2016

TANGGAL : 26 NOPEMBER 2016

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNGLAPORAN PELAKSANAAN TUGAS JABATAN
BULAN TAHUN

NO	I. PEJABAT PENILAI		NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI			
1	Nama		1	Nama			
2	NIP		2	NIP			
3	Pangkat/Gol. Ruang		3	Pangkat/Gol. Ruang			
4	Jabatan		4	Jabatan			
5	Unit Kerja		5	Unit Kerja			
No	I. Kegiatan Tugas Jabatan		Penilaian			Total Nilai (%)	
			Kuantitatif				Kualitatif (%)
			Target	Realisasi	%		
1							
2							
	II. Tugas Tambahan						
1							
2							
3							
	NILAI RATA-RATA						

Mengetahui,
PNS yang dinilai,

Pejabat Penilai,

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 68 TAHUN 2016

TANGGAL : 26 NOPEMBER 2016

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNGPEDOMAN KRITERIA NILAI KUALITATIF
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS JABATAN

NILAI KRITERIA	KETERANGAN
91-100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan dan lain-lain
76-90	Hasil kerja mempunyai 1 (satu) atau 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan dan lain-lain
61-75	Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau (empat) kesalahan kecil, dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang telah ditentukan dan lain-lain
51-60	Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan dan lain – lain
50 ke bawah	Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 (lima) kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi, pelayanan di bawah standar yang ditentukan dan lain – lain.

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 68 TAHUN 2016

TANGGAL : 26 NOPEMBER 2016

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNGREKAPITULASI PENILAIAN INDIKATOR KEDISIPLINAN PNS
BERDASARKAN DAFTAR HADIR
BULAN TAHUN

No.	Nama	Jabatan	Kedisiplinan				NK (%)
			TH	TD	PC	MT	
1							
2							
3							

Keterangan :

Nilai Kedisiplinan (NK)

NK (%) = 100% - \sum **Kedisiplinan**

Pejabat Penilai,

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 68 TAHUN 2016

TANGGAL : 26 NOPEMBER 2016

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DAFTAR HADIR PENILAIAN INDIKATOR KEDISIPLINAN PEGAWAI

PERANGKAT DAERAH :

UNIT ORGANISASI :

BULAN :

NO	NAMA	INDIKATOR	TANGGAL																															JML	PARKAF		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1.	Nama NIP Jabatan	1.TD																																			
		2.PC																																			
		3.TH																																			
		4.MT																																			
2.	Nama NIP Jabatan	1.TD																																			
		2.PC																																			
		3.TH																																			
		4.MT																																			

Dan seterusnya

Soreang, tanggal- bulan-tahun
Pejabat Penilai
...(Nama Jabatan)...

N A M A
Pangkat/Golongan
NIP

Keterangan:

TD : Terlambat Datang, PC:Pulang Cepat, TH:Tidak Hadir, MT:Meninggalkan Tugas Jam Kerja Tanpa izin

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 68 TAHUN 2016

TANGGAL : 26 NOPEMBER 2016

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

REKAPITULASI BESARAN TP-PNS
PADA PERANGKAT DAERAH
BULAN :

No.	Nama, NIP, Jabatan	PENGHITUNGAN BESARAN TP-PNS YANG DITERIMA								
		Ketetapan Besaran TP- PNS	Penilaian LPTJ (0.6)		Nilai Kedisiplinan (0.4)		Jumlah yang diberikan	PPh 21	Jumlah yang diterima	Tanda Tangan
			%	Nilai TPP	%	Nilai TPP	Rp	Rp.	Rp	
1.										
dst										

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
...(Nama Jabatan)...

N A M A
Pangkat/Golongan
NIP

Soreang, tanggal- bulan-tahun
Bendahara Pengeluaran

N A M A
Pangkat/Golongan
NIP

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 68 TAHUN 2016

TANGGAL : 26 NOPEMBER 2016

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**SURAT PERNYATAAN**

Dipermaklumkan dengan hormat, dengan ini saya yang tercantum di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/gol :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa pada saat ini dalam kondisi kurang sehat/sakit/ sesuatu hal.....

..... *) dan selanjutnya memohon izin untuk Tidak Hadir (TH) / Terlambat Datang (TD) / Pulang Cepat (PC) / Meninggalkan Tugas (MT)**) pada hari/tanggal S.d.

Demikian surat pernyataan ini disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu, dihaturkan terimakasih.

Mengetahui,
Atasan Langsung PNS

Yang Menyatakan,

(NAMA)
Pangkat/Gol
NIP

(N A M A)
Pangkat/Golongan
NIP

Keterangan :

*) diisi dengan jenis keluhan sakit

***) pilih salah satu

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 68 TAHUN 2016

TANGGAL : 26 NOPEMBER 2016

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Soreang, dd-mm-yyyy

Kepada, Yth.

Selaku Atasan Pejabat

Penilai (....nama

jabatan....)

Melalui

Kasubag Umum dan

Kepegawaian (atau nama

jabatan lain)

di

Tempat

Perihal : Pengajuan Keberatan atas
hasil penilaian kinerja dan
disiplin PNS

Dipermaklumkan dengan hormat, dengan ini saya yang
tercantum di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/gol :

Jabatan :

Unit Kerja :

Mengajukan keberatan atas hasil penilaian indikator kinerja
dan indikator kedisiplinan sebagai perhitungan tambahan
penghasilan Bulan, dengan perincian sebagai berikut :

Indikator Penilaian	Angka tercantum	Angka koreksi yang diajukan	Keterangan
Kinerja			
Disiplin :			
- Tidak Hadir			
- Terlambat Datang			
- Pulang Cepat			
- Meninggalkan tugas pada jam kerja tanpa ijin			

Bersama ini saya lampirkan bukti-bukti pendukung atas
pengajuan keberatan ini.

Demikian surat keberatan ini saya sampaikan sebagai bahan
pertimbangan lebih lanjut.

Pegawai
...(Nama Jabatan)...

N A M A
Pangkat/Golongan
NIP

BUPATI BANDUNG,
DADANG M. NASER

